


Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Keterangan/Catatan	Data Pendukung
T2023-B12	Tersedianya Data Peserta Pemilu (Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD) dalam format data terbuka (SILON)	100 %	<p>1. Ketentuan mengenai Pencalonan Anggota DPD diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor</p> <p>Berdasarkan Pasal 185 peraturan tersebut diatur penggunaan teknologi informasi yaitu bahwa “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan bakal calon anggota DPD menggunakan Silon dalam melakukan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih dan pendaftaran.”</p> <p>Pemanfaatan teknologi informasi berkaitan dengan prinsip aksesibilitas oleh publik dalam hal:</p> <p>a. pemberian tanggapan terkait penggunaan identitas publik sebagai pendukung calon;</p> <p>Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa:</p> <p>(1) Pendukung dapat memberikan tanggapan masyarakat berkaitan dengan status pemberian dukungan yang bersangkutan kepada bakal calon anggota DPD.</p> <p>(2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak masa penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya Verifikasi Faktual kedua kepada KPU Kabupaten/kota dengan menggunakan formulir tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD</p> <p><i>link open data: link telah ditutup</i></p>	



- b. pemberian masukan dan tanggapan masyarakat terkait calon anggota DPD yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara; Pasal 178 ayat (1) mengatur bahwa “KPU dan KPU Provinsi mengumumkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat”.
- Pasal 179 ayat (1) mengatur bahwa “Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPD yang tercantum dalam DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1)”.

			<p><i>link open data:</i> DCS DPD: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dcs_dpd DCT DPD: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpd</p> <p>2. Berdasarkan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dijelaskan dalam pasal 12 ayat (14) dijelaskan bahwa Partai Politik dapat menginput dan mengunggah data dan dokumen melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 24 menyebutkan bahwa KPU menginformasikan pembukaan akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tata cara permohonan akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>Pasal 25 menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU. (2) Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung tingkat pusat dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON-PARPOL yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu serta dilampiri dengan surat penunjukan Admin Silon Parpol tingkat pusat.</p> <p><i>link open data:</i> DCS DPR: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dcs_dpr DCT DPR: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr</p>	
--	--	--	--	--

			<p>DCS DPRD Provinsi: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dcs_dprprov</p> <p>DCT DPRD Provinsi: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprprov</p> <p>DCS DPRD Kabupaten/Kota: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dcs_dprd</p> <p>DCT DPRD Kabupaten/Kota: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd</p> <p>3. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur bahwa “KPU dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan Silon dalam melakukan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.</p> <p><i>link open data:</i> https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pwp/Pengundian_nomor_urut</p> <p>Berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas serta dengan memperhatikan Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008, Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu telah mempublikasikan data pendukung calon Anggota DPD serta data calon Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD melalui portal Info Pemilu yang dapat diakses oleh publik kapan dan di mana saja.</p>	
--	--	--	---	--